

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media berbasis teknologi digital saat ini telah memasuki berbagai segmen aktifitas manusia hampir di seluruh belahan dunia. Era globalisasi dan digital telah berkembang sedemikian pesat terutama pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan/aktifitas manusia. Untuk menandai dimulainya era globalisasi, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton telah mencanangkan pembuatan Jalan Raya Informasi (*Information Highway*) dalam masa pemerintahannya guna mendeklarasikan globalisasi komunikasi dan kebebasan informasi.¹

Smart phone (telepon pintar) telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan *smart phone* (telepon pintar) sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.

Smart phone (telepon pintar) dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak

¹Edmon Makarim, 2015, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

asasi yang dimiliki setiap *netter*. Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata dewasa ini telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital berupa aplikasi pada *smart phone*, *software* komputer, musik digital, film digital, *e-book*, dan lainnya. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),² disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis elektronik, kegiatan *egovernment*, dan lain-lain.³

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO), Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi *copyrights* (hak cipta), dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Diantara hak-hak tersebut, Hak Cipta yang semula bernama hak pengarang (*author rights*) merupakan kajian Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (*software*).

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau

²Ahmad M. Ramli, 2013, *Pengaruh Perkembangan Cyber Law Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

³Syamsul Muarif, 2012, *Strategi E-Government Dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Bisnis di Indonesia*, Jakarta: CEO BUMN Briefing X, 14 Oktober 2012.

pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 Tahun 2014 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan aplikasi pada *smart phone* (telepon pintar). Dalam kenyataannya perlindungan terhadap hak cipta atas *smart phone* (telepon pintar) masih merupakan suatu permasalahan yang serius karena masih banyak terjadi pengumuman hasil ciptaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pencipta *smart phone* (telepon pintar) di Indonesia.⁴

Selain memberikan manfaat, tingginya penggunaan *smart phone* (telepon pintar) justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penghasil Hak Kekayaan Intelektual.

⁴Lindsey, dkk., 2016, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal 6.

Aplikasi *smart phone* (telepon pintar) memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HAKI tumbuh dengan subur. Salah satu masalah yang timbul adalah berkaitan dengan pembajakan Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam kehidupan dunia modern dimana di dalamnya terkandung aspek hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum Hak Cipta terhadap produk digital. Hak Cipta terhadap karya cipta digital seperti aplikasi *smart phone* (telepon pintar), perangkat lunak (*software*) pada komputer, foto digital, musik digital, film digital bahkan yang sedang trend di kalangan akademis *e-book* dan *e-journal* perlu mendapat perlindungan hukum, karena setiap hasil karya seseorang telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme dari seseorang.

Namun seiring kemajuan era globalisasi saat ini, perlindungan terhadap Hak Cipta terutama karya cipta digital tidak mudah untuk dilakukan. Pembajakan dan *illegal downloading* di dunia digital ataupun pembajakan bidang selain digital pada prinsipnya adalah memperbanyak produk tanpa seizin orang atau pihak yang memiliki Hak Cipta. Namun dalam produk digital masalah pembajakan dan *illegal downloading* ini lebih rumit. Hal ini dikarenakan produk-produk dalam format digital dapat di-copy atau diperbanyak dan didistribusikan dengan sangat mudah. Ini berbeda dengan kasus produk fisik tiruan (lukisan, patung, perangkat elektronik, dan lainnya) diperlukan upaya sangat keras untuk

meniru dan menyembunyikan kepalsuan produk secara fisik.⁵ Namun hal ini tidak berlaku di dunia digital. Perangkat dan produk digital tersebut berhubungan dengan jaringan global antar database. Database yang saling berhubungan membentuk jaringan multimedia.

Digitalisasi saat ini telah menjawab kemudahan atas layanan teknologi dan informasi sekaligus menggantikan teknologi analog. Sebagai dampaknya di zamanera digital sekarang kehidupan terasa lebih mudah dan praktis. Hanya dengan bermodal komputer atau telepon seluler masyarakat sudah dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar tiga dimensi (3G). Bentuk format digital yang dihasilkan meliputi audio, video, gambar atau tulisan. Proses konversi menjadi format digital ini disebut dengan digitalisasi atau alih media digital. Dalam bentuk yang utuh, konversi ini menghasilkan apa yang disebut digitalisasi. Beberapa keunggulan karya/ciptaan dalam format digital diantaranya sebagai berikut:

1. *Long distance service* yaitu pengguna bisa menikmati layanan sepenuhnya, kapanpun dan dimanapun.
2. Akses yang mudah. Akses lebih mudah karena pengguna tidak perlu mencari di katalog dengan waktu yang lama.
3. Biaya murah (*low cost*).
4. Publikasi karya secara global. Karya-karya dapat dipublikasikan secara global ke seluruh dunia dengan bantuan internet.

⁵<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/21/perkembangan-hukum-hak-cipta-terhadap-produk-digital/>, diakses Kamis, tanggal 6 Juni 2019, pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan data yang dimiliki, pada tahun 2009 bisnis karya cipta, musik, film, *software*, dan karya yang lain di internet mencapai Rp.300 Triliun.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa bisnis internet sangat menjanjikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan memblokir situs-situs *download* musik atau film gratis untuk melindungi dan mengapresiasi karya cipta seni di dunia virtual.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengungkapkan, maraknya *download* konten tidak resmi untuk musik digital di internet menimbulkan kerugian yang cukup besar. Akibat konten ini, negara dirugikan sekitar Rp. 12 Triliun per tahun. Data lainnya menyebutkan dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Timur adalah daerah yang menjadi pusat pembajakan tertinggi Hak Cipta di Indonesia.⁷

Masalah Hak Cipta di media internet sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atas atau isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk lainnya yang sejenis, dan hak cipta atas nama atau alamat *website* dan alamat surat elektronik *e-mail* dari pelanggan jasa internet. Masalah Hak Cipta atas hasil karya yang disediakan di internet ini menyangkut pula beberapa hal, antara lain jenis-jenis pelanggaran, perlindungan terhadap Hak Cipta.

Digitalisasi memungkinkan membuat salinan dan mengubah suatu ciptaan dengan sangat mudah. Digitalisasi juga memungkinkan untuk mempertahankan kualitas secara konsisten dan konstan berapa puluh kalipun suatu ciptaan disalin, betapapun besar suatu ciptaan atau berapa lama pun waktu berlalu. Karena mutu

⁶<http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/416180/38/>, diakses Sabtu, tanggal 8 Juni 2019, pukul 12:00 WIB.

⁷<http://kominfo.go.id>, diakses Senin tanggal 10 Juni 2019, pukul 20:00 WIB.

setiap salinan sama dengan mutu ciptaan original, salinan bahkan dapat diperbanyak lagi dari salinan.

Dampak yang lebih besar, yakni pelanggaran hak terjemahan dan hak mempertahankan keutuhan suatu ciptaan karena digitalisasi memudahkan melakukan perubahan pada ciptaan original. Sekarang dimungkinkan untuk mengeksploitasi suatu ciptaan berulang kali tanpa ada perubahan pada mutu, karena tingginya mutu medium rekaman. Undang-Undang Hak Cipta sendiri telah mencakup pembatasan bagi pembuatan salinan untuk penggunaan pribadi, sebagai jawaban terhadap tindakan eksploitasi, jumlah pelanggaran, dan kerugian lainnya, yang disebabkan oleh digitalisasi.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Cipta atas karya cipta digital ini adalah masalah proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan dari proses alih media/digitalisasi dan yang dibuat langsung dalam format digital disertai masalah-masalah seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta itu sendiri dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidak langsung mendukung tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum perdata dan tinjauan yuridis perlindungan hukum hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum perdata. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya pembajakan pada aplikasi *smart phone* (telepon pintar) yang dapat merugikan bagi pencipta aplikasi, negara dan masyarakat. Penelitian ini juga berfaedah sebagai penuntasan masalah perlindungan hukum bagi pencipta aplikasi pada *smart phone* (telepon pintar) yang mana dalam hal ini banyak terjadi kasus pembajakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang sebenarnya dan hukuman yang bagaimana yang dapat di bebaskan pada pelaku pembajakan aplikasi *smart phone* (telepon pintar) sehingga tidak merugikan dan meresahkan pencipta dan masyarakat lagi.

D. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami

masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.⁸

Posner dalam Romli Atmasasmita mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu teori pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap (*dark corners*)” dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem di mana praktisi hukum telah bisa melakukannya.⁹

Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah memiliki 3 (tiga) fungsi atau kegunaan yakni:¹⁰

- a. Menjelaskan teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya.
- b. Menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum.
- c. Memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam membahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum hak cipta pada aplikasi telepon pintar (*smart phone*) menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014

⁸<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/>, pada Rabu, 12 Juni 2019, pukul 11:48 WIB.

⁹Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta, hal. 12.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 72.

tentang hak cipta, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)¹¹. Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹²

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

¹¹Rafael La Porta, 2010, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, No. 58, hal. 9.

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 261.

¹³ Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti hal. 53.

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi :

- a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan

¹⁴*Ibid.*, hal. 54.

d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

¹⁵Dellyana Shant, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 32.

¹⁶<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 20:00 WIB.

¹⁷Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hal. 37.

Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hal. 39.

a. Tahapan Pencegahan

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang terdiri atas:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan, dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara.

b. Tahapan *Represif*

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk daripada tindakan tersebut adalah:

- 1) Tindakan administrasi
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk

¹⁹Riduan Syahrani, 2014, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hal. 24.

mencapai tingkat penelitian ilmiah.²⁰ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²¹

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²² Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

²¹Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, hal 28.

²²Beni Ahmad Saebani, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²³ melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi

²³*Ibid.*, hal. 158.

yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Darmawangsa dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

4. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Lokasi yang dipilih adalah kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kota Medan mempunyai data yang ingin diperoleh dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

b. Populasi

Populasi adalah wilayah atas generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah anggota masyarakat Kota Medan yang turut memberikan perannya dalam menangani pembajakan aplikasi pada *smart phone* (telepon pintar) di lingkungan masyarakat khususnya kota Medan.

c. Sampel

Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah anggota masyarakat memberikan informasi data pada peneliti untuk menjawab dari semua pertanyaan peneliti skripsi.

5. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁴

Data yang diperlukan melalui data primer dan data sekunder, digabungkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang di dapat dari

²⁴*Ibid.*, hal. 100.

perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

